



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PASAL 391 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI KEWAJIBAN PPS  
 MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN  
 SUARA DI TEMPAT UMUM (STUDI DI DESA BALAI JAYA  
 KABUPATEN ROKAN HILIR)**

**SKRIPSI**

(Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada  
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri  
 Sultan Syarif Kasim Riau)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**M. ILFAN SYAWALDI**  
**NIM. 11527102484**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
 RIAU - PEKANBARU**

**1439 H/2019 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PASAL 391 UNDANG-UNDANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI  
 KEWAJIBAN PPS MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL  
 PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT UMUM (STUDI DI DESA BALAI  
 JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR), yang ditulis oleh:

Nama : **M. ILFAN SYAWALDI**  
 NIM : 11527102484  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Sya'ban 1441 H  
 20 April 2020 M

Pembimbing Skripsi,

Firdaus, SH., MH.  
**NIP. 196610021994031002**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul: *IMPLEMENTASI PASAL 391 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI KEWAJIBAN PPS MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT UMUM (STUDI DI DESA BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR)*, yang ditulis oleh:

Nama : **M. ILFAN SYAWALDI**  
 NIM : 11527102484  
 Program studi : Ilmu Hukum

Telah dimuqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 19 November 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Dalam Jaringan (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Pekanbaru, 23 November 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**

Mengetahui:  
 Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul: *IMPLEMENTASI PASAL 391 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI KEWAJIBAN PPS MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT UMUM (STUDI DI DESA BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR)*, yang ditulis oleh:

Nama : **M. ILFAN SYAWALDI**  
 NIM : 11527102484  
 Program studi : Ilmu Hukum

Telah dimuqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 19 November 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Dalam Jaringan (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Pekanbaru, 23 November 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**


Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**

Mengetahui:  
 Dekan  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP: 115807121986031005

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

***M. Ilfan Syawal, (2020): Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi Di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir)***

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada beberapa lembaga dan komponen yang terkait untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan kewajiban PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban pps mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir) dan apa saja faktor-faktor penghambat terlaksananya pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban pps mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sosiologis, populasi dalam penelitian ini berjumlah 69 orang, anggota KPPS yang diambil untuk menjadi sampel masing-masing 1 orang dari setiap TPS dan masyarakat sebanyak 10 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir) hanya memfokuskan pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pokok sesuai dengan arahan dari PPK Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir . Serta masih terabaikan karena banyak tugas yang mendesak untuk mengerjakan seluruh rangkaian pemungutan, penghitungan hingga kotak suara diserahkan kepada PPK Kecamatan Balai Jaya Rokan Hilir. Faktor penghambat terlaksananya implementasi pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir) adalah: Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, kurangnya kesadaran pelaksana pemilihan umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Study Di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir)”.

Alhamdulillah skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, sebagai manusia yang punya kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tetapi Penulis tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa dimudahkan. Selain itu banyaknya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Yang istimewa dan tercinta untuk kedua orang tua penulis Ayahanda M. Iklil dan Ibunda Farida Hanim atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung anaknya meraih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- cita-cita serta memberikan dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Selaku Rektor, beserta Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas dan seluruh pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah.
7. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Ketua KPU beserta Komisioner, Kepala Desa dan sekretaris Desa Balai Jaya, serta masyarakat Desa Balai Jaya yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Buat keluarga besar Penulis yang berada di Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, kota Dumai yang senantiasa memberikan nasehat, semangat serta dukungan dan bantuan baik materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
10. Buat Fakhriatul Masnia, yang senantiasa ikut serta dan mendoakan dalam memberikan dukungan, motivasi dan juga nasehat dalam suka maupun duka dalam menjalani aktivitas sebelum perkuliahan maupun dalam aktivitas perkuliahan berjalan.
11. Teman-teman mahasiswa ilmu hukum angkatan 2015 lokal IH4 beserta seluruh sahabat yang turut serta memberikan dukungan, motivasi, dan juga menjadi sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka.
12. Seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara dan Lokal IH4 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat menyebutkan namanya, Penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Semoga segala bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan disisinya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis hanyalah manusia biasa, yang mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa masukan dan berupa kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan kedepannya bagi penulis. Atas semua bantuan dari pihak yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga menjadi nilai ibadah dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amal sholeh. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca sekalian umumnya, *Amin ya rabbal 'alamin*.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, 1 April 2020  
Penulis,

**M. ILFAN SYAWALDI**  
**11527102484**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sitematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Balai Jaya .....	14
B. Letak Geografis .....	15
C. Struktur Organisasi .....	16
D. Pendidikan .....	18
E. Jumlah Penduduk Desa Balai Jaya .....	19
F. Agama .....	19
G. Mata Pencarian Penduduk Desa Balai Jaya .....	20
<b>BAB III    TINJAUAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pemilihan Umum .....	22
B. Pengertian Sistem Pemilihan Umum .....	23
C. Ragam Sistem Pemilihan Umum .....	25
D. Unsur-Unsur Sistem Pemilihan Umum .....	26
E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 .....	27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi Di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir) .....	28
	B. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi Di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir) .....	40
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	49
	B. Saran .....	50
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi .....	9
Tabel II.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Balai Jaya .....	18
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	19
Tabel II.3	Jenis Rumah Ibadah .....	19
Tabel II.4	Kondisi Masyarakat Menurut Agama .....	20
Tabel II.5	Jenis Mata Pencarian Penduudk Desa Balai Jaya .....	21
Tabel IV.1	Jawaban Responden Tentang Mengetahui Kewajiban PPS Untuk Mengumumkan Salinan Dokumen Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum .....	37
Tabel IV.2	Jawaban Responden Tentang Melihat Pengumuman Salinan C1 Di Tempat Umum .....	38
Tabel IV.3	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Peran Masyarakat Untuk Melaporkan PPS Yang Tidak Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum .....	40
Tabel IV.4	Jawaban Responden Tentang Sarana Dan Prasarana Pemilu ....	43
Tabel IV.5	Jawaban Responden Mengenai Pernah Mendapatkan Sosialisasi Tentang Pemilu .....	45
Tabel IV.6	Jawaban Responden Tentang Mengetahui Peran Pengawasan Oleh Masyarakat .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Balai Jaya .....	16
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut Padomo Wahjono, berpendapat bahwa: “Politik hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka kalimat “kedaulatan berada ditangan rakyat” dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya Pemerintahan”.<sup>2</sup>

Pemahaman politik hukum tentang kedaulatan rakyat diatas sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud MD bahwa: “Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakya dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik, dan

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1

<sup>2</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), h. 8

diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.<sup>3</sup> Salah satu parameter perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia pada saat ini tercermin dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan Presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.<sup>4</sup>

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga sekarang telah diselenggarakan 12 kali Pemilihan Umum. Pada tahun 1955 diselenggarakanlah pemilihan umum legislatif dan dewan konstituante tetapi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga tahun 1999. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka banyak terjadi berbagai perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang keluar sebagai pemenang ialah pasangan Bapak Susilo

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum)

Bambang Yudhoyono dan Bapak Jusuf Kalla. Kedaulatan rakyat itu berlanjut pada tahun 2009 dengan di sahkanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan kembali dimenangkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana yang berpasangan dengan Bapak Budiono. Pada pemilu 2014 juga tidak banyak perubahan mekanisme, pemilu 2014 diselenggarakan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pada tahun 2017 para wakil rakyat di senayan mengesahkan perubahan pemilihan umum menjadi serentak antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, penyelenggaraan pemilu serentak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada beberapa lembaga dan komponen yang terkait untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan penyelenggara pemilihan umum sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1



2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan kewajiban PPS yaitu PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Pada penelitian ini Penulis membahas permasalahan tentang kewajiban PPS tersebut pada pemilihan umum 2019 yang diselenggarakan di Desa Balai jaya. Desa Balai Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019 yang diadakan diseluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Desa Balai Jaya berjalan dengan lancar yaitu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditandai dengan kesiapan KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu di Desa Balai Jaya hingga penunjukan anggota KPPS yang kredibel dan dapat bekerja dengan baik dibawah sumpah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, kemudian antusias masyarakat juga sangat tinggi dalam memberikan hak suaranya hal ini dapat terlihat dari sangat minimnya jumlah pemilih golput mengingat sangat tajamnya persaingan kedua kubu koalisi Partai Politik peserta pemilu di pusat serta sangat tingginya isu-isu yang berkembang menjelang hari H pemilu tersebut dilaksanakan. Namun kejanggalan terjadi satu minggu setelah pelaksanaan pemilu tersebut, di ketahui bahwa PPS tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum di Desa Balai Jaya tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Amat Lasa beliau menyebutkan bahwa sepengetahuan beliau, tidak ada PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum wilayah kekuasaan beliau yaitu di Desa Balai Jaya. Hal ini menguatkan argumen penulis untuk mengangkat permasalahan ini. Kemudian menurut Ketua Panwascam Bagan Sinembah, Edi Saputra mengatakan bahwa setelah dilaksanakannya pemilu 2019 yang lalu salinan sertifikat hasil penghitungan suara tersebut betul tidak ditempelkan di tempat umum dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dialami oleh PPS dilapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena tersebut, terjadinya tidak kesesuaian antara Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan kenyataan yang ada dilapangan. Untuk mengetahui secara pasti penghambat terlaksananya kewajiban yang diberikan kepada PPS berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul skripsi yaitu: **“IMPLEMENTASI PASAL 391 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI KEWAJIBAN PPS MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT UMUM (STUDI DI DESA BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR)”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar penulisan penelitian ini lebih terfokus dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada pelaksanaan kewajiban PPS untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diselenggarakan saat pemilihan umum 2019 di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan

salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum? (Studi di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir).

Apa saja faktor penghambat implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum? (Studi di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir).

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

##### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk mengajukan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- c. Memberi sumbangan pemikiran bagi para pembaca, Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian sosiologis, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survey kelapangan melalui responden. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Masri Singaribun Dan Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta: Lp3es, 1989), h. 35

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.<sup>7</sup> Adapun sifat penelitian ini yaitu PPS yang tidak mengumumkan hasil salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum dikaitkan dengan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 .

#### Lokasi Penelitian

Bersifat lapangan yang berlokasi di Desa Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pertimbangan Penulis kenapa penelitian ini dilakukan di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, karena adanya PPS yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengumumkan hasil penghitungan suara di tempat umum di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

#### Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 70 orang, Anggota KPPS yang diambil untuk menjadi sampel masing-masing 1 orang dari setiap TPS dan masyarakat sebanyak 50 orang.

**Tabel 1.1**  
**Populasi**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	1 Orang
2.	Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir	1 Orang
3.	Ketua Panwascam Bagan Sinembah	1 Orang

<sup>7</sup> Riduan, *Metode Dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h. 6

<sup>8</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), h. 188

4.	PPK Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	3 Orang
5.	PPS Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	3 Orang
6.	KPPS dari setiap TPS di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	11 Orang
7.	Masyarakat Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	50 Orang
	Total	70 Orang

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>9</sup> Karena populasinya terdiri dari 70 orang maka untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi. Dengan menentukan sampel penulis menggunakan teknik total sampling, hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah populasi sehingga dalam memperoleh data yang valid dan mewakili potensi dapat diminimalisir.

#### Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Data primer.<sup>10</sup> yaitu data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Desa Balai Jaya dan sampel yang dijadikan responden dan yang berhubungan dengan penelitian nanti jika diperlukan data tambahan.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 119

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96

- b. Data skunder.<sup>11</sup> yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berupa bahan tulisan seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya berfungsi mendukung data primer dan data skunder seperti kamus hukum, artikel-artikel dan segalanya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>12</sup>
- b. Wawancara merupakan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu atau metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.<sup>13</sup>
- c. Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data yang memuat sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh subjek penelitian.<sup>14</sup>
- d. Studi kepustakaan yaitu untuk mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 96

<sup>12</sup> Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131

<sup>13</sup> Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Jakarta Press, 2009), h. 177

<sup>14</sup> Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 12



## Metode Analisis

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>15</sup> Setelah data terkumpul dan dianalisa, selanjutnya penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang telah diperoleh, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang ada, setelah itu mengklafikasikan data tersebut berdasarkan katagori-katagori dan bersamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di bagian bab ini akan di uraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

<sup>15</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Pr Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 31

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Loc, Cit*, h. 32

Pada bab ini diuraikan gambaran umum Desa Balai Jaya, letak dan luas Desa Balai Jaya, keadaan Pemerintah Desa, kependudukan, pendidikan, agama dan ekonomi Desa Balai Jaya.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan pengertian pemilu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, fungsi pemilu, subjek pemilu, objek pemilu dan tata cara pelaksanaan pemilu.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, di uraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu implementasi pasal 391 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan disimpulkan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Balai Jaya

Desa Balai Jaya terletak di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan Visi: *“Mewujudkan Masyarakat Balai Jaya Menjadi Masyarakat yang Adil dan Sejahtera”* dan Misi: 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk pemerataan pembangunan dan melanjutkan pembangunan yang ada. 2) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian dan membangun infrastruktur Desa guna mendorong tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang Pertanian, Perikanan, Perternakan dan Perkebunan melalui pemanfaatan potensi lokal. 3) Meningkatkan, mengembangkan dan penerapan nilai-nilai Agama, Seni Budaya dan Olahraga dalam kehidupan bermasyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat. 4) Menerapkan tata kelola Pemerintah yang baik (Tertib Administrasi) dalam pelaksanaan Pemerintah Desa.<sup>17</sup>

Desa Balai Jaya merupakan pemekaran dari Desa Bagan Sinembah menjadi Desa Persipan (Desa Muda) sampai lima tahun dari tahun 1987-1992 kemudian menjadi sebuah Desa Balai Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang terletak di Lintang 1.675707 dan Bujur 100.557148. Nama Balai Jaya sendiri di berikan oleh Tuan Guru Khalifah Muhammad Noor Bin H. Abdul Wahid, Tokoh Masyarakat Balai Jaya setempat. Seiring dengan

<sup>17</sup> Dokumen Profil Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkembangannya pada tahun 1992 Desa Balai Jaya ditingkatkan menjadi Desa Detentif.<sup>18</sup>

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah pada tahun 1999 Desa Balai Jaya menjadi bagian dari Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan sekarang Desa Balai Jaya termasuk kedalam Kecamatan Bagan Sinembah. Luas wilayah Desa Balai Jaya (6.751 Ha) dan didominasi lahan Perkebunan (6.227 Ha), Pemukiman (506,3 ha), Fasilitas Umum Kepenghuluan (3,5 ha) dan Pemakaman Umum (5,5 Ha). Jumlah penduduk 5.331 jiwa dan KK 1.260, Jarak tempuh dari Desa Balai Jaya ke Kantor Camat Balai Jaya  $\pm$  5 Km, ke Ibukota Kabupaten (Bagan Siapiapi)  $\pm$  125 Km dan ke Ibukota Provinsi (Pekanbaru)  $\pm$  245 Km.

Dari awalnya berdirinya Desa Balai Jaya telah berganti 2 (Dua) kali pejabat Kepala Desa untuk memimpin di wilayah Desa Balai Jaya dan terbagi menjadi wilayah lingkungan sosial terkecil 9 RW dan 33 RT.

Kepala Desa yang bertugas di Desa Balai Jaya adalah:

1. H. Wan Muchtar Noor, yang menjabat selama 32 tahun di Desa Balai Jaya.
2. Amat Lasa, Kepala Desa Balai Jaya yang baru menggantikan Wan Muchtar Noor pada tahun 2017.

#### B. Letak Geografis

Luas wilayah Desa Balai Jaya adalah 6.751 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya Kota

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kepenghuluan Balam Jaya

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kepenghuluan Sri Kayangan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih

Wilayah Desa Balai Jaya terletak 5 Km dari ketinggian permukaan air laut

dengan suhu udara rata-rata 32<sup>0</sup> C.

Jarak ke Pemerintah Kecamatan : ± 5 Km

Jarak ke Pemerintah Kota/Kabupaten : ± 125 Km

Jarak ke Pemerintah Provinsi : ± 245 Km

Jarak ke Pemerintah Pusat : ± - Km

### C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa maka dibentuk suatu organisasi yaitu organisasi Pemerintah Desa Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah yang susunannya sebagai berikut:<sup>20</sup>


#### 1. Pemerintah Desa

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a. Kepala Desa       | : Amat Lasa              |
| b. Sekretaris        | : Wan Mulya Dharma       |
| c. Kasi Pemerintahan | : Rozali                 |
| d. Kasi Kesra        | : Sri Rahayu             |
| e. Kasi Pelayanan    | : Fitri Purnama Sari     |
| f. Kaur Tata Usaha   | : Gustina Liana Delfiani |
| g. Kaur Keuangan     | : Yusri                  |
| h. Kaur Perencanaan  | : Wawan Suriawan         |

<sup>20</sup> *Ibid*

- i. Kadus Sei Embacang : Elfin Ridho
- j. Kadus Sei Kayangan : M. Yunus
- k. Kadus Kebun Kencana : Sudariyono
- l. Kadus Kebun Cibaliung : Aswad Syahrizal

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Balai Jaya**



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Ketua : Sutego
- b. Wakil Ketua : Dorman Silalahi
- c. Sekretaris : Aman S. Hutahaeen
- d. Bidang Pemerintahan : Sunardi
- e. Bidang Pembangunan : Suwardi
- f. Bidang Kesra : A. Thanuir
- g. Bidang Agama : Tukiman

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Bidang Trantib : Syafril Efendi
- i. Bidang Umum : Zulkifli

#### D. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Desa Balai Jaya.<sup>21</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga dapat dilihat dari tabel berikut.

**Table II.1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**  
**Di Desa Balai Jaya**

<i>No</i>	<i>Tingkat Pendidikan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
1	SD Sederajat	751 Orang	30.87 %
2	SLTP Sederajat	648 Orang	26.63 %
3	SLTA Sederajat	788 Orang	32.38 %
4	Kejuruan	33 Orang	1.35 %
5	Diploma I / II / III	107 Orang	4.4 %
6	Akademi / Strata I / II / III	106 Orang	4.37 %
	<b>Jumlah</b>	<b>1.534 Orang</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Kantor Desa Balai Jaya*

<sup>21</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Jumlah Penduduk Desa Balai Jaya**

Penduduk Desa Balai Jaya berjumlah 5.331 jiwa dengan 1.260 Kepala Keluarga.<sup>22</sup>

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-Laki	2.927 Orang	51.23 %
2	Perempuan	2.404 Orang	48.77 %
	<b>Jumlah</b>	<b>5.331 Orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: Kantor Desa Balai Jaya

**F. Agama**

Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Untuk mengetahui agama-agama yang dianut oleh warga di lingkungan Desa Balai Jaya dapat dilihat dari jumlah rumah ibadah yang berdiri di Desa Balai Jaya dan jumlah warga penganut agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha yang terangkum dalam tabel berikut.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*



**Tabel II.3**  
**Jenis Rumah Ibadah**

<i>No</i>	<i>Jenis Rumah Ibadah</i>	<i>Jumlah</i>
1	Mesjid	8
2	Musholla	12
3	Gereja	3
4	Pura	-
5	Wihara	-

*Sumber Data: Kantor Desa Balai Jaya*

**Tabel II.4**  
**Kondisi Masyarakat Menurut Agama**

<i>No</i>	<i>Agama</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
1	Islam	4.138 Orang	77.6 %
2	Kristen	714 Orang	13.39 %
3	Katolik	479 Orang	8.99 %
4	Hindu	-	
5	Budha	-	

*Sumber Data: Kantor Desa Balai Jaya*

### G. Mata Pencarian Penduduk Desa Balai Jaya

Mata pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok kehidupan manusia.

Mata pencarian juga menjadi aktivitas sehari-hari manusia baik memanfaatkan sumber daya dalam maupun dengan jasa. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya, oleh sebab itu bekerja dan mempunyai mata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian merupakan hal yang paling penting dan telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

Umumnya mata pencarian masyarakat Desa Balai Jaya adalah Pertanian, PNS, Pedagang, Guru dan Jasa. Untuk melihat jenis mata pencarian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>24</sup>

**Tabel II.5**  
**Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Balai Jaya**

No	Jenis Mata Pencarian Penduduk	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	548 Orang	16.93 %
2	PNS	163 Orang	9.05 %
3	Pedagang	715 Orang	22.09 %
4	Guru	126 Orang	4.82 %
5	Jasa	744 Orang	22.99 %
6	TNI	9 Orang	0.15 %
7	POLRI	15 Orang	0.31 %
8	Lainnya	766 Orang	23.66 %
	Jumlah	2.450 Orang	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Balai Jaya

<sup>24</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Umaruddin Masdar dalam Khairul Fahmi, mendefinisikan pemilihan umum dari sudut pandang teknis pelaksanaan, sehingga muncullah definisi bahwa pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat. Agak lebih luas dari definisi yang disampaikan Umaruddin tersebut, Rumidan Rabi'ah dalam Khairul Fahmi, mendefinisikan pemilu sebagai suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.<sup>17</sup>

Pengertian pemilu menurut Aurel Croissant dalam Hatamar Rasyid, menjelaskan bahwa pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi.<sup>18</sup> Tetapi pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah pemilu.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 53.

<sup>18</sup> Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 160.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pengertian Sistem Pemilihan Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>19</sup> Sistem terdiri dari beberapa unsur di mana satu sama lain saling berkaitan untuk membentuk sesuatu yang lebih besar yang disebut sistem. Sedangkan pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara.<sup>20</sup> Berdasarkan itu, gabungan dari kata “sistem” dan “pemilihan umum” secara bahasa merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.

Sistem pemilu menurut Sigit Pamungkas adalah sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan.<sup>21</sup> Sistem pemilu juga didefinisikan sebagai aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif atau instansi lain (seperti kepresidenan).<sup>22</sup>

Kemudian menurut Giovanni Sartori dalam Hatamar Rasyid, ia menyatakan bahwa sistem pemilihan umum adalah bagian yang paling esensial dari kerja

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005), h. 1076.

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibid.*, h. 874.

<sup>21</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 3.

<sup>22</sup> Seri Buku Panduan, *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2002, h. 24

sistem politik.<sup>23</sup> Sistem pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi.

Ben Reilly sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko dalam Khairul Fahmi, mengatakan, pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal, ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lain.<sup>24</sup> Ketiga hal tersebut adalah:

1. Menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif.
2. Sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.
3. Memberikan intensif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara berbeda-beda.

Berdasarkan uraian diatas, setidaknya ada tiga kata kunci tentang sistem pemilihan umum, yaitu: (1) menyangkut konversi suara menjadi kursi lembaga perwakilan; (2) menyangkut masalah pemetaan kepentingan masyarakat; dan (3) menyangkut keberadaan partai politik. Pilihan-pilihan sistem pemilu akan selalu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 161.

<sup>24</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Ragam Sistem Pemilihan Umum

Sebelum megurai berbagai macam ragam sistem pemilu berikut dengan variasi-variasinya, terlebih dahulu perlu digarisbawahi apa pun sistem pemilu tersebut, ia tidak akan terlepas dari pencapaian tujuan sebuah sistem pemilu, yaitu: (1) untuk menentukan mayoritas yang layak memerintah dan (2) untuk sedapat mungkin mewujudkan dalam lembaga perwakilan sebagaimana yang ada dalam partai. Sistem pemilu akan sellau berada pada ranah tarik-menarik antara dua tujuan di atas. Sistem mana pun yang dipilih, ia akan mempunyai kecenderungan pada salah satu dari dua tujuan tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Khairul Fahmi, beliau mengelompokkan sistem pemilu menjdai dua macam, yaitu: (1) sistem pemilihan umum mekanis, dan (2) sistem pemilihan organis.<sup>25</sup> Dalam sistem pemilihan mekanis, rakyat dilihat dan dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu dilihat sebagai penyandang hak dan maisng-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan. Sedangkan dalam sistem yang bersifat organis, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Sehingga persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dari kedua sistem tersebut, sistem mekanis merupakan sistem yang lebih umum dan selalu menghiasi perdebatan seputar sistem pemilih umum yang diterapkan negara-negara di dunia.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 55.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Unsur-unsur Sistem Pemilihan Umum

Sesuai maksud sistem pemilihan umum sebagaimana telah dijelaskan, pada bagian ini akan dijelaskan bagian-bagian atau unsur-unsur yang membentuk pemilihan umum sebagai sebuah sistem. Menurut Ramlan Surbakti totalitas sistem pemilihan umum dibentuk setidaknya oleh tiga variabel pokok sebagai unsur-unsurnya, yaitu: (1) penyuaaran (*balloting*); (2) daerah pemilihan (*election district*); dan (3) formula pemilihan (*electoral formula*).<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat Ramlan diatas, selanjutnya unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini.

##### a. Penyuaaran

Penyuaaran ini menyangkut tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara. Penyuaaran ini memiliki dua tipe. *Pertama*, kategorikal (*categorical*), di mana pemilih diperkenankan memilih salah satu alternatif atau pemilih hanya memilih satu partai atau satu calon. *Kedua*, ordinal, di mana pemilih diperkenankan mendistribusikan suaranya kepada beberapa alternatif sesuai dengan peringkat yang dikehendaki atau pemilih diberikan kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi (urutan) dari partai atau calon yang diinginkannya.

##### b. Besar Daerah Pemilihan (*District Magnitude*)

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa daerah pemilihan merupakan ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan, apakah satu kursi untuk satu daerah pemilihan atau lebih.<sup>27</sup>

Menurut Pipit Rochijat dan Joko Prihatmoko dalam Khairul Fahmi, besar

<sup>26</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grassindo, 1992), h. 177.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 178

daerah pemilihan selalu mengandung “ambang” (*threshold*) alamiah. Ambang alamiah masing-masing daerah pemilihan tergantung jumlah kuota kursi dan jumlah penduduk. Semakin banyak kursi dialokasikan di suatu daerah pemilihan semakin rendah ambang alamiahnya. Dengan demikian, antara besar daerah pemilihan dengan ketinggian ambang mempunyai relasi yang kuat<sup>28</sup>

#### c. Formula Pemilihan

Adapun yang dimaksud dengan formula pemilihan di sini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

### E. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 391

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempalkan salinan tersebut di tempat umum.

<sup>28</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 83.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir) belum terlaksana sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 391 menyebutkan PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum tetapi pada kenyataannya PPS Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tidak mengumumkan di ruang terbuka umum. publikasi atau pengumuman salinan dokumen C1 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu juga mendorong peningkatan partisipasi warga masyarakat secara luas untuk bersama mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara kuat sebagaimana slogan pemilu 2019.
2. Faktor yang menghambat berjalannya proses Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir) adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya keseradan pelaksana Pemilihan Umum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh pihak penyelenggara Pemilihan Umum yang akan datang untuk melaksanakan seluruhnya tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.
2. Diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi mengenai hak masyarakat dalam pengawasan Pemilihan umum.
3. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa bersinergi dalam menjalankan Pemilihan Umum mendatang, melihat banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui hak pengawasannya dan mendorong kesadaran masyarakat untuk terus aktif menggali informasi secara mandiri agar tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Profil Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 2019.
- Efendi dan Masri Singaribun. 1989. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: Lp3es.
- Fauzi, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Jakarta Press.
- Haris, Hardiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Social*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hatamar, Rasyid. 2017. *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. 2005. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Dedi. 2012. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Mulyatiningsih, Endang. 2014. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grassindo.
- Ruslan, Rosady. ... . *Metode Penelitian Pr Dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Seri Buku Panduan. 2002. *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Sugono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PENGISIAN ANGKET

### A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi Di Desa Balai Jaya Kabupaten rokan Hilir)”.

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibu sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

### C. Identitas Mahasiswa

Nama : M. ILFAN SYAWALDI  
 NIM : 11527102484  
 Fak / Jur : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum

### D. Identitas Responden

Nama :  
 Alamat :  
 Umur :

### E. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu tau Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hilir?
  - a. Tau
  - b. Tidak tau
2. Apakah Bapak/Ibu tau tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tanggal 17 April 2019 yang lalu?
  - a. Tau
  - b. Tidak Tau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah Bapak/Ibu ada disosialisasikan mengenai penyelenggaraan pemilu?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah Bapak/Ibu ikut memilih dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tanggal 17 April 2019 yang lalu?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah Bapak/Ibu merasa sarana dan prasarana pemilu sudah memadai?
  - a. Sudah Memadai
  - b. Belum Memadai
6. Apakah Bapak/Ibu tau tentang kewajiban PPS untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil pemungutan suara di tempat umum?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Apakah Bapak/Ibu melihat salinan sertifikat hasil pemungutan suara di tempelkan di tempat umum?
  - a. Ya
  - b. Tidak
8. Apakah Bapak/Ibu tau tentang peran masyarakat untuk melaporkan PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum?
  - a. Tau
  - b. Tidak Tau
9. Apakah Bapak/Ibu tau tentang peran pengawasan oleh masyarakat dalam Pemilu?
  - a. Ya
  - b. Tidak